

PAKTA INTEGRITAS DEWAN PENGAWAS BPJS KETENAGAKERJAAN

Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk membangun zona integritas dan menetapkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai wilayah bebas korupsi, dengan ini kami menyatakan :

1. Menjadikan BPJS Ketenagakerjaan sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang berintegritas.
2. Senantiasa mematuhi hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bertindak objektif, berpegang teguh pada nilai etika dan moral, adil, transparan, konsisten, serta menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.
4. Melaksanakan Kode Etik BPJS Ketenagakerjaan dengan penuh tanggung jawab.
5. Berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindakan korupsi, gratifikasi, suap dan kecurangan serta bersedia melakukan pelaporan dalam hal terjadi tindakan dimaksud di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan.
6. Menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
7. Menghindari tindakan yang berpotensi terjadinya benturan kepentingan.
8. Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).
9. Menjaga kerahasiaan informasi BPJS Ketenagakerjaan dan tidak menyalahgunakan untuk kepentingan lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.
10. Menjaga citra dan kredibilitas institusi melalui pelaksanaan tata kelola yang baik (Good Governance).
11. Menerapkan manajemen risiko secara menyeluruh serta memastikan seluruh pengambilan keputusan strategis dan operasional berbasis risiko.

Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan akan melaksanakan Pakta Integritas ini dengan konsisten, penuh kesadaran dan tanggung jawab.


Jakarta, 20 Februari 2026

Yang Menyatakan,



Dedi Hardianto

Ketua Dewan Pengawas



PAKTA INTEGRITAS DEWAN PENGAWAS BPJS KETENAGAKERJAAN


Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk membangun zona integritas dan menetapkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai wilayah bebas korupsi, dengan ini kami menyatakan :

1. Menjadikan BPJS Ketenagakerjaan sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang berintegritas.
2. Senantiasa mematuhi hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bertindak objektif, berpegang teguh pada nilai etika dan moral, adil, transparan, konsisten, serta menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.
4. Melaksanakan Kode Etik BPJS Ketenagakerjaan dengan penuh tanggung jawab.
5. Berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindakan korupsi, gratifikasi, suap dan kecurangan serta bersedia melakukan pelaporan dalam hal terjadi tindakan dimaksud di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan.
6. Menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
7. Menghindari tindakan yang berpotensi terjadinya benturan kepentingan.
8. Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).
9. Menjaga kerahasiaan informasi BPJS Ketenagakerjaan dan tidak menyalahgunakan untuk kepentingan lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.
10. Menjaga citra dan kredibilitas institusi melalui pelaksanaan tata kelola yang baik (Good Governance).
11. Menerapkan manajemen risiko secara menyeluruh serta memastikan seluruh pengambilan keputusan strategis dan operasional berbasis risiko.

Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan akan melaksanakan Pakta Integritas ini dengan konsisten, penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Jakarta, 20 Februari 2026

Yang Menyatakan,



Alif Noeriyanto Rahman
Anggota Dewan Pengawas

PAKTA INTEGRITAS DEWAN PENGAWAS BPJS KETENAGAKERJAAN

Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk membangun zona integritas dan menetapkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai wilayah bebas korupsi, dengan ini kami menyatakan :

1. Menjadikan BPJS Ketenagakerjaan sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang berintegritas.
2. Senantiasa mematuhi hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bertindak objektif, berpegang teguh pada nilai etika dan moral, adil, transparan, konsisten, serta menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.
4. Melaksanakan Kode Etik BPJS Ketenagakerjaan dengan penuh tanggung jawab.
5. Berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindakan korupsi, gratifikasi, suap dan kecurangan serta bersedia melakukan pelaporan dalam hal terjadi tindakan dimaksud di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan.
6. Menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
7. Menghindari tindakan yang berpotensi terjadinya benturan kepentingan.
8. Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).
9. Menjaga kerahasiaan informasi BPJS Ketenagakerjaan dan tidak menyalahgunakan untuk kepentingan lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.
10. Menjaga citra dan kredibilitas institusi melalui pelaksanaan tata kelola yang baik (Good Governance).
11. Menerapkan manajemen risiko secara menyeluruh serta memastikan seluruh pengambilan keputusan strategis dan operasional berbasis risiko.


Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan akan melaksanakan Pakta Integritas ini dengan konsisten, penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Jakarta, 20 Februari 2026

Yang Menyatakan,



**Sumarjono Saragih
Anggota Dewan Pengawas**



PAKTA INTEGRITAS DEWAN PENGAWAS BPJS KETENAGAKERJAAN

Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk membangun zona integritas dan menetapkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai wilayah bebas korupsi, dengan ini kami menyatakan :

1. Menjadikan BPJS Ketenagakerjaan sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang berintegritas.
2. Senantiasa mematuhi hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bertindak objektif, berpegang teguh pada nilai etika dan moral, adil, transparan, konsisten, serta menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.
4. Melaksanakan Kode Etik BPJS Ketenagakerjaan dengan penuh tanggung jawab.
5. Berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindakan korupsi, gratifikasi, suap dan kecurangan serta bersedia melakukan pelaporan dalam hal terjadi tindakan dimaksud di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan.
6. Menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
7. Menghindari tindakan yang berpotensi terjadinya benturan kepentingan.
8. Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).
9. Menjaga kerahasiaan informasi BPJS Ketenagakerjaan dan tidak menyalahgunakan untuk kepentingan lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.
10. Menjaga citra dan kredibilitas institusi melalui pelaksanaan tata kelola yang baik (Good Governance).
11. Menerapkan manajemen risiko secara menyeluruh serta memastikan seluruh pengambilan keputusan strategis dan operasional berbasis risiko.


Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan akan melaksanakan Pakta Integritas ini dengan konsisten, penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Jakarta, 20 Februari 2026

Yang Menyatakan,



**Abdurrahman Lahabato
Anggota Dewan Pengawas**



PAKTA INTEGRITAS DEWAN PENGAWAS BPJS KETENAGAKERJAAN

Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk membangun zona integritas dan menetapkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai wilayah bebas korupsi, dengan ini kami menyatakan :

1. Menjadikan BPJS Ketenagakerjaan sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang berintegritas.
2. Senantiasa mematuhi hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bertindak objektif, berpegang teguh pada nilai etika dan moral, adil, transparan, konsisten, serta menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.
4. Melaksanakan Kode Etik BPJS Ketenagakerjaan dengan penuh tanggung jawab.
5. Berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindakan korupsi, gratifikasi, suap dan kecurangan serta bersedia melakukan pelaporan dalam hal terjadi tindakan dimaksud di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan.
6. Menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
7. Menghindari tindakan yang berpotensi terjadinya benturan kepentingan.
8. Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).
9. Menjaga kerahasiaan informasi BPJS Ketenagakerjaan dan tidak menyalahgunakan untuk kepentingan lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.
10. Menjaga citra dan kredibilitas institusi melalui pelaksanaan tata kelola yang baik (Good Governance).
11. Menerapkan manajemen risiko secara menyeluruh serta memastikan seluruh pengambilan keputusan strategis dan operasional berbasis risiko.

Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan akan melaksanakan Pakta Integritas ini dengan konsisten, penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Jakarta, 20 Februari 2026
Yang Menyatakan,



Ujang Romli
Anggota Dewan Pengawas

PAKTA INTEGRITAS DEWAN PENGAWAS BPJS KETENAGAKERJAAN

Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk membangun zona integritas dan menetapkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai wilayah bebas korupsi, dengan ini kami menyatakan :

1. Menjadikan BPJS Ketenagakerjaan sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang berintegritas.
2. Senantiasa mematuhi hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bertindak objektif, berpegang teguh pada nilai etika dan moral, adil, transparan, konsisten, serta menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.
4. Melaksanakan Kode Etik BPJS Ketenagakerjaan dengan penuh tanggung jawab.
5. Berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindakan korupsi, gratifikasi, suap dan kecurangan serta bersedia melakukan pelaporan dalam hal terjadi tindakan dimaksud di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan.
6. Menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
7. Menghindari tindakan yang berpotensi terjadinya benturan kepentingan.
8. Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).
9. Menjaga kerahasiaan informasi BPJS Ketenagakerjaan dan tidak menyalahgunakan untuk kepentingan lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.
10. Menjaga citra dan kredibilitas institusi melalui pelaksanaan tata kelola yang baik (Good Governance).
11. Menerapkan manajemen risiko secara menyeluruh serta memastikan seluruh pengambilan keputusan strategis dan operasional berbasis risiko.


Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan akan melaksanakan Pakta Integritas ini dengan konsisten, penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Jakarta, 20 Februari 2026

Yang Menyatakan,



**Sudarso
Anggota Dewan Pengawas**



PAKTA INTEGRITAS DEWAN PENGAWAS BPJS KETENAGAKERJAAN

Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk membangun zona integritas dan menetapkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai wilayah bebas korupsi, dengan ini kami menyatakan :

1. Menjadikan BPJS Ketenagakerjaan sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang berintegritas.
2. Senantiasa mematuhi hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bertindak objektif, berpegang teguh pada nilai etika dan moral, adil, transparan, konsisten, serta menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.
4. Melaksanakan Kode Etik BPJS Ketenagakerjaan dengan penuh tanggung jawab.
5. Berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindakan korupsi, gratifikasi, suap dan kecurangan serta bersedia melakukan pelaporan dalam hal terjadi tindakan dimaksud di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan.
6. Menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
7. Menghindari tindakan yang berpotensi terjadinya benturan kepentingan.
8. Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).
9. Menjaga kerahasiaan informasi BPJS Ketenagakerjaan dan tidak menyalahgunakan untuk kepentingan lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.
10. Menjaga citra dan kredibilitas institusi melalui pelaksanaan tata kelola yang baik (Good Governance).
11. Menerapkan manajemen risiko secara menyeluruh serta memastikan seluruh pengambilan keputusan strategis dan operasional berbasis risiko.

Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan akan melaksanakan Pakta Integritas ini dengan konsisten, penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Jakarta, 20 Februari 2026
Yang Menyatakan,



Swartoko
Anggota Dewan Pengawas

